

**JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**



**Diajukan oleh :**

**RONALD SIAHAAN**

**NPM : 130511290**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**Diajukan oleh :**

**RONALD SIAHAAN**

**NPM : 130511290**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 10 Mei 2017**

**G. Aryadi, S.H.,M.H**

**Tanda Tangan :**



**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**X. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**Ronald Siahaan**

**Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Email : [ronaldsiahaan17@yahoo.com](mailto:ronaldsiahaan17@yahoo.com)**

***Abstract***

*supported while the child commit a crime to do supervision specifically to the best interests of for development and physical growth , mental , and social .Countries and undang-undang must provide legal protection against children either as an offender or victims of crime narcotics based on hak-hak and interests of the .In unveiling an event crimes , but police have a major role to unload an event crimes . With the complaints , reports , or in caught hands therefore police authorities to follow up the incident .In this case the police had to promote the presumption not guilty to a suspect not treated in semena-mena including to children .When a child involved in committing crimes as narcotics , but police obliged to seek the diversi at the investigation. The problems will be discussed in writing this is how efforts to protect law by police against children as offenders and the narcotics .Writing this skripsi use of normative material juridical the law primary , secondary data , and regulations perundang-undangan pertaining to legal protection by police against children as offenders and the narcotics. After finishing skripsi this report, find out the writer bahwasannya the legal protection given to the as offenders and the drugs are in accordance with the rules but there are still many investigators amusement diversi efforts against children who face law.*

***Keywords : Legal protection, police, children, narcotics***

**1. PENDAHULUAN**

Tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman mati bagi para pelakunya. Hal ini terlihat jelas dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, telah banyak terpidana kasus narkotika yang telah dijatuhi hukuman mati dan sebagian dari mereka telah dilakukan eksekusi dengan cara ditembak mati. Seperti contoh pada kasus freddy Budiman seorang terpidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati dan telah dieksekusi. Pemberian sanksi hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika di Indonesia mendapat banyak kecaman dari negara luar. Meski mendapat banyak kecaman dari berbagai negara, pemerintah tetap konsisten untuk melakukan eksekusi terhadap pelaku

kejahatan yang telah dijatuhi hukuman mati khususnya tindak pidana narkotika. Sikap pemerintah dalam menjatuhkan sanksi pidana mati dan melakukan eksekusi pidana mati untuk membuktikan komitmen negara dalam memerangi atau memberantas peredaran narkotika secara ilegal, sebab kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang dibenci oleh seluruh umat manusia.

Sorotan penulis terhadap persoalan yang timbul adalah bagaimana mekanisme pemberian dan penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika. Fokus ini dipilih karena penulis peduli dengan anak-anak yang terlibat dan terjerumus didalam dunia gelap narkotika. Sebab menurut

data yang dikeluarkan oleh Humas BNN Indonesia merupakan negara strategis dan merupakan pasar besar bagi peredaran narkoba khususnya di wilayah ASIA.<sup>1</sup> Sebab menurut data yang diperoleh melalui media elektronik di antaranya. Banyak anak-anak yang terjerumus dalam dunia narkoba dan tidak mendapatkan hak-haknya yang semestinya, seperti pengupayaan untuk dilakukan diversi.

Beberapa data yang telah dipaparkan di atas adalah gambaran mengenai perkembangan narkoba yang telah sampai kepada anak-anak dan terkait dengan pelaksanaan hukum dalam hal pemberian perlindungan oleh kepolisian pada tingkat penyidikan di POLDA Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Upaya Polisi dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Pelaku Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

## 2. METODE

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Oleh Polisi

#### 1. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

Pengertian polisi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia atau selanjutnya disebut KBBI adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.<sup>2</sup> Menurut terjemahan Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan pengertian kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota polisi merupakan salah aparat penegak hukum yang ada di Indonesia selain hakim, jaksa dan pengacara.

Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI memiliki wewenang yang cukup besar sebagai penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri. Salah satunya yaitu memberikan perlindungan hukum

---

<sup>1</sup><http://indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/en/component/k2/item/931-memahami-modus-operandi-sidikat-narkoba-internasional> diakses 30 Oktober 2016.

---

<sup>2</sup> <http://kbbi.web.id/polisi>, diakses pada tanggal 10 maret 2017.

<sup>3</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/5978/1/JURNAL.pdf> diakses pada tanggal 10 maret 2017.

kepada setiap warga negara terlebih terhadap korban dan juga tersangka. Perlindungan hukum diberikan agar setiap masyarakat merasa aman dan terhadap tersangka merasa tidak diperlakukan secara semena-mena. Tersangka tindak pidana sekalipun mempunyai hak sebagai subjek hukum, oleh karena itu bentuk perlindungannya adalah dengan pemenuhan hak-hak seseorang sebagai tersangka.

Sistem kepolisian disuatu negara tidak terlepas dari sejarah panjang negara itu sendiri. POLRI atau Polisi Republik Indonesia merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia. POLRI sebagai salah satu penegak hukum dituntut agar dapat mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan, dan keterbukaan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya serta memberikan perlindungan hukum bagi setiap anggota masyarakat.

## 2. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Pengertian perlindungan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI adalah tempat berlindung dan atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>4</sup> Sedang pengertian hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>5</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban memberikan pengertian yang berbeda mengenai perlindungan itu sendiri yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengertian dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum kepada seluruh pihak baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan pada saat dijatuhkannya putusan oleh hakim pengadilan. Sedang pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada tingkat individu maupun struktural.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum wajib disediakan oleh pemerintah seperti yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

## B. Tinjauan Tentang Anak dan Narkotika

### 1. Pengertian Anak

Pengertian anak ditegaskan dalam Pasal 1 Angka UU Nomor

---

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017.

<sup>5</sup> <http://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 17Maret 2017.

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit P.T. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga anak yang dalam kandungan.

## 2. Hak-Hak Anak

Sebagai subjek hukum, tentunya seorang anak memiliki hak dan kewajiban. Hak anak telah diakomodir oleh pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Pasal 4-Pasal 18 yang meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat bakatnya.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - 1) Diskriminasi;
  - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial;
  - 3) Penelantaran;
  - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - 5) Ketidakadilan;
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau ada aturan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan

merupakan pertimbangan terakhir.

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sementara itu, terhadap

anak yang sedang menjalani masa pidana juga memperoleh hak lainnya, sebagai berikut :

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- d. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- e. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- f. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Batasan usia anak yang dapat diajukan dalam sidang pengadilan**

Terhadap anak yang berkonflik dengan masalah hukum, maka yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### **4. Tinjauan umum tentang korban tindak pidana**

Korban pada dasarnya merupakan orang yang menerima akibat atau yang paling menderita dalam suatu perbuatan tindak pidana. Adapun unsur-unsur korban sebagai berikut :

- a. Orang (yang menderita)
- b. Penderitaan yang bersifat fisik, mental, dan ekonomi
- c. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum,
- d. Dilakukan oleh pihak lain.

### **5. Pengertian Narkotika**

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan tersendiri mengenai pengertian dari narkotika yang adalah “ zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

#### 6. Tindak Pidana Narkotika.

Tindak pidana atau yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* memiliki arti tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang dipidana. Terdapat pengertian yang berbeda dikalangan para ahli mengenai pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Salah satunya menurut Pompe yang membedakan pengertian dari tindak pidana itu sendiri, yaitu :

Tindak pidana menurut teori berarti suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sih pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;Defenisi menurut hukum positif, tindak pidana berarti suatu kejadian (*feit*) yang oleh peratur perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pelaku narkotika diatur Pasal 111 sampai

7

<http://www.suduthukum.com/2016/10/pengetiaan-tindak-pidana-menurut-ahli.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2017.

Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Seseorang dapat dikenakan sanksi pidana narkotika apabila secara melawan hukum atau tanpa hak memiliki, memelihara, memproduksi atau menyalurkan, menjual, membeli, dan memberikan terhadap orang lain baik narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Yang membedakan penjatuhan sanksi pidana antar golongan narkotika adalah terkait lamanya seseorang dipenjara apabila itu dijatuhkan sanksi pidana penjara dan juga berdasarkan pertimbangan berapa banyak narkotika yang disalahgunakan

#### C. Upaya Polisi Dalam Melindungi Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Drs. Parwoto selaku Kabag BINOPSNAL POLDA DIY, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepolisian POLDA DIY dalam proses penyidikan adalah, sebagai berikut :

1. Humanis  
Humanis berbicara mengenai sikap penyidik ketika melakukan interogasi terhadap anak tidak dengan cara kekerasan seperti membentak.
2. Tidak menggunakan seragam.  
Penggunaan seragam pada saat melakukan penyidikan terhadap anak dikhawatirkan akan membuat kondisi psikologis anak tertekan terlebih dahulu karena ketakutan terhadap polisi yang menggunakan seragam.
3. Melakukan kerja sama dengan BAPAS untuk mengawasi proses penyidikan terhadap anak agar tidak terjadi penyimpangan dan melakukan pendampingan terhadap anak.
4. Proses penahanan  
Proses penahanan terhadap anak dibedakan dengan proses penahanan terhadap orang dewasa. Anak pada

saat ditahan makan akan dipisahkan selnya dengan orang dewasa. Kemudian proses penyidikan akan dipercepat waktunya, yaitu :

- a. 20 hari dilakukan penahanan oleh kepolisian;
- b. 10 hari perpanjangan penahanan dari kejaksaan;
- c. 30 hari adalah penyerahan semua barang bukti dan tersangka diserahkan kepada kejaksaan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian terhadap korban menurut Bapak Aipda Guno Prasetyo selaku penyidik narkoba adalah :

#### 1. Dikembalikan kepada orang tua

Menurut Pasal 45 KUHP, Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dilakukannya itu ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan agar anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya tau orang yang memeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Pasal 45 KUHP ini tidak relevan karena ketentuan umur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum atau diduga melakukan tindak pidana menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

#### 2. Proses rehabilitasi

Dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan bahwa seorang penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban

penyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjabaran mengenai istilah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi medis sendiri menurut Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk menteri, lembaga rehabilitasi dapat melakukan rehabilitasi dengan persetujuan.
- b. Rehabilitasi sosial menurut Pasal 1 angka (17) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun, sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial terhadap mantan pecandu narkotika diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Rehabilitasi sosial termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Apakah Upaya Polisi dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Pelaku

Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku, maka pada hasil penelitian, wawancara, dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh polisi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika tidak semua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkat penyidikan wajib untuk diupayakan diversifikasi terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan dari pasal ini belum dilaksanakan sepenuhnya.

#### E. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Polisi sebagai aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi dalam memberikan perlindungan hukum harus mengacu

kepada peraturan yang berlaku tanpa melihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan dan juga harus bisa bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini BAPAS agar dapat diawasi dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum.

#### F. BUKU

- Arief Gosita, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia* Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Anem Kosong Anem, Jakarta.
- Irma Setyowato Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta.
- Moh. Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia I*, P.T. Bina Ilmu, Surabaya.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 1991-1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Warsito Hadi Purnomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

#### **G. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

#### **H. WEBSITE**

<http://Penerimaan.polri.go.id/>, diakses 18 November 2016

<http://kbbi.web.id/anak>, diakses pada tanggal 27 November 2016.

<http://indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/en/component/k2/item/931-memahami-modus-operandi-sidikat-narkotika-internasional>, diakses 30 Oktober 2016.

<http://kbbi.web.id/polisi>, diakses pada tanggal 10 maret 2017.

<http://e-journal.uajy.ac.id/5978/1/JURNAL.pdf> diakses pada tanggal 10 maret 2017

<http://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017.

<http://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 17Maret 2017.

<http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/ko-rban-victim.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2017.

<http://kbbi.web.id/narkotik>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

<http://www.suduthukum.com/2016/10/penget-ian-tindak-pidana-menurutahli.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2017.

: